

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pro kontra atas putusan pidana mati masih menjadi perdebatan dari dulu hingga saat ini oleh para ahli hukum, filsuf, teolog, dan para ilmuwan sosial. Baik yang murni teoritis, metodologis, maupun dengan menyajikan data-data statistik, menjadi argumen dan analisis pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap sanksi pidana ini. Namun yang menjadi pertanyaan utama yaitu apakah pidana mati dibenarkan secara moral dan apa dasar pembenarannya.¹ Dari perspektif pembedaan, apakah pidana mati dapat dibenarkan untuk tujuan efek jera dan penegakan hukum. Sampai sekarang jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut belum memberikan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum.

Pidana mati (*dood straf*) merupakan salah satu jenis penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia sejak zaman Babilonia hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih diberlakukan sebagai bentuk sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.² Ketentuan pidana mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

¹ Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 71

² Dwi Andika Barbanas, *Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana Mati*, cancergoxil.blogspot.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2023

KUHP) tepatnya Pasal 10 Bab II bahwa Sanksi pidana terdiri atas:

1). Pidana Mati, 2). Pidana Penjara, 3). Pidana Kurungan, 4). Pidana Denda.

Sedangkan pidana pokok dalam Pasal 64 dan 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (a) terdiri atas a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial.³

Pidana mati dapat dijatuhkan terhadap seseorang apabila melakukan perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 340 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP Nasional) di jelaskan bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (c) merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Artinya dalam ketentuan KUHP Nasional, pidana mati bukan merupakan pidana pokok, melainkan pidana khusus. Selain itu, dalam Undang- Undang khusus di luar ketentuan KUHP, misalnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.⁴

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa dan nyawa seseorang dengan alasan melawan ketentuan Undang-Undang. Dengan dilaksanakannya hukuman mati, masyarakat dapat memperhatikan bahwa

³ Penjelasan Pasal 64 huruf (a), Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana

⁴ Undang - undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara. Namun, hukuman mati sering kali di gambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya.⁵

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut UU HAM) dinyatakan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶ Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: *“every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life* (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).

⁵ Robby Septiawan Permana Putra, *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 2016, Volume 5, Nomor 3, h. 2

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Melihat pernyataan tersebut, maka pidana mati sangat erat kaitannya dengan hak hidup manusia, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali. Dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh dan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Hubungan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana terberat dalam artian pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 UU HAM yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

⁷ <http://infozaman.blogspot.com/2015/01/50-orang-mati-tiap-hari-karena-narkoba.html> diakses 20 Februari 2023

⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada kajian *historis*, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan merupakan dokumen hukum hak asasi manusia internasional yang diterima oleh organisasi seluruh dunia. Selanjutnya, deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan merupakan sebuah pencapaian dari perjuangan atas kemerdekaan dan martabat manusia. Dalam deklarasi ini hak hidup diatur dalam Pasal 3 Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi”.⁹ Deklarasi ini tidak pernah menjelaskan tentang pidana mati dan tidak memihak atau menentang pidana mati.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.¹⁰ Pada madzhab aliran positivisme hukum mendukung adanya pidana mati, apabila hal tersebut diatur di dalam hukum positif suatu negara, atau dengan kata lain negara yang bersangkutan menganut sistem pidana mati bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aliran positivisme hukum sangat menjamin kepastian hukum, sehingga menghasilkan deskripsi hukum yang menjadi sangat kaku, namun akan

⁹ United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights*, United Nations, New York, 1948, Ps 3

¹⁰ Abd. Ghofur, *Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough*, Jurnal Bahasa Dan Sastra, Vol. 1, Tahun XI, Mei 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 1

memberikan dampak yang akan merugikan masyarakat banyak.

Berkaitan dengan vonis pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembunuhan biasa seperti dijelaskan oleh Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam pembunuhan berencana adalah didahului dan dengan direncanakan terlebih dulu. Direncanakan maksudnya sama dengan antara timbul niat untuk membunuh dengan waktu eksekusi korban itu masih ada waktu bagi si pelakudengan tenang berpikir dengan cara bagaimanakah pembunuhan berencana itu akan dilakukan.

Dalam ketentuan konstitusi Indonesia, vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebenarnya tidak pernah diatur, tetapi konstitusi hanya mengatur tentang perlindungan warga negaranya untuk hidup dan berkehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Dengan adanya vonis pidana mati, maka menimbulkan *conflict of norm* antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang rendah, antara (UUD NRI Tahun 1945 dengan KUHP Nasional) sehingga perdebatan mengenai pidana mati terus berkembang sampai sekarang. Dalam beberapa kasus telah banyak pidana mati diterapkan di Indonesia seperti kasus bandar dan pengedar narkoba Freddy Budiman yang di pidana mati karena melakukan peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia dengan jumlah 1.412.476 butir ekstasi yang dimasukkan ke dalam sejumlah akuarium di dalam truk kontainer. Putusan Hukuman mati di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR — Freddy Budiman alias Budi bin H. Nanang

Hidayat pada tanggal 15 Juli 2013.¹¹ Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam Lembaga Perasyarakatan Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba. Eksekusi mati Freddy Budiman dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di Lapangan Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusi tersebut dilaksanakan oleh regu tembak. Ia merupakan terpidana mati pertama yang dieksekusi selain 13 terpidana mati lainnya, setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung.¹²

Selain Freddy Budiman, ada nama Mary Jane Fiesta Veloso warga negara Filipina yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkoba yang tengah menunggu eksekusi mati di Indonesia sampai sekarang. Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana kasus Narkoba sebagaimana tersebut dalam perkara nomer 385/PID.B/2010/PN.SLMN. Mary Jane tertangkap di Bandara Adisucipto Yogyakarta pada 25 April 2010 karena ketahuan membawa 2,6 kilogram heroin. Mary Jane sempat mengirimkan permohonan grasi tapi ditolak oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 30 Desember 2014. Selama persidangan MaryJane mengklaim narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuan dirinya sehingga dia bersikukuh tidak bersalah. Mary Jane sempat dipindahkan dari LP Kelas IIA Wirogunan Jogja ke LP Nusakambangan pada tanggal 24 April 2015 sekitar

¹¹ <http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-kejakarta>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023

¹² <http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-kejakarta>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023

pukul 01.40 WIB, untuk menjalani persiapan eksekusi mati. Namun, eksekusi mati Mary Jane yang seharusnya dilaksanakan ketika hari berpindah ke 29 April 2015 dibatalkan di detik-detik terakhir. Mary Jane tidak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu sekitar pukul 00.00 WIB. Dia dibawa keluar selnya dan dikembalikan ke LP Wirogunan Jogja.¹³

Pada hari senin tanggal 13 februari 2023, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis saudara Ferdy Sambo dengan pidana mati karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁴ Ferdy Sambo dinyatakan secara sah dan memenuhi unsur melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat. Majelis Hakim mencatat ada beberapa pasal yang telah dilanggar Ferdy Sambo dan di vonis hukuman mati, yaitu Pasal 340 subsider Pasal 338jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang- Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, Hakim menyatakan kalau tidak ada hal meringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dan Ferdy Sambo didakwa sebagai aktor utama yang memerintahkan Bharada E untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Selama proses persidangan, Ferdy Sambo tidak mengungkapkan secara gamblang apa motif

¹³ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6278134/a-z-kasus-mary-jane-terpidana-mati-kasus-heroin-di-jogja-filipina-minta-grasi/2>, diakses 6 Maret 2023

¹⁴ <https://metro.suara.com/read/2023/02/13/170205/pasal-dan-alasan-yang-bikin-ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses 20 Februari 2023

dirinya tega menghabisi nyawa bekas anak buahnya itu. Dalam beberapa keterangannya, Ferdy Sambo mengatakan, bahwa dirinya emosi merasa direndahkan harga dirinya ketika mendengar bahwa Brigadir Yosua telah melecehkan istrinya yakni Putri Candrawathi di rumah Magelang.¹⁵ Tetapi sampai vonis pidana mati dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo, motif pelecehan seksual belum terbukti.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KONSEP PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL (KUHP NASIONAL)”**. Peneliti menilai bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi tertinggi di negara Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional?
2. Apakah konsep pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional tidak melanggar Konstitusi di Indonesia?

¹⁵ Ibid,

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep pidana mati dalam KUHP Nasional.
2. Untuk menganalisis konsep pidana mati dalam KUHP Nasional tidak melanggar Konstitusi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan ini untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum khususnya hukum pidana Indonesia, menambah dan melengkapi perbendaharaan, karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang konsep pidana mati dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna terhadap seluruh masyarakat khususnya bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif dan empiris khususnya tentang hukum pidana dan kriminologi di negara Indonesia dan lembaga berwenang membuat suatu peraturan perundang-

undangan yang diharapkan akan membuat hukum pidana di negara ini semakin berkembang. Penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan kejelasan terhadap konsep pidana mati dalam KUHP Nasional tidak melanggar Konstitusi.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Setelah peneliti melakukan penelusuran diberbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian ini, sejauh ini belum menemukan tulisan, baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “KONSEP PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL (KUHP NASIONAL)”. Namun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, penulis dapat menjelaskan pada tabel yang tertera dibawah ini, sehingga penelitian ini semakin jelas dan nampak perbedaannya. Adapun tabel yang terbuat adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Instansi	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Amiruddin(2011)	Universitas Borneo Tarakan	Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia	Jenis-jenis kejahatan yang diancam pidana mati seperti dalam KUHP berupa: Kejahatan- kejahatan yang mengancam keamanan negara; Kejahatan- kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat;	Perbedaan penelitian terdapat pada Judul Penelitian dan rumusan masalah

2	Ayusriadi(2018)	Universitas Hasanuddin Makasar	Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang- undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia	Dalam Hukum Islam secara gambang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang akan di teliti.
---	-----------------	--------------------------------------	---	---	--

				hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan.	
--	--	--	--	--	--

3	Hanafi Amrani (2017)	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindakpidana narkotikaadalah karenatindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan maupun penegakan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian yaitu mengenai Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
---	----------------------------	---	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta teknologi yang bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah supaya tercapai dan terungkap suatu kebenaran.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap kepastian hukum.¹⁶

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dan sesuai dengan obyek kajian yang akan diteliti. Agar hasil dan kesimpulannya menghasilkan sesuai dengan nilai-nilai keilmuan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan:¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 51

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 137-177

- a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**, Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)**, Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami dari aspek teorinya terkait dengan permasalahan penerapan pidana mati dalam KUHP Nasional. Disamping itu, melalui pendekatan demikian juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- c. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3) Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Mengingat penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum

yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28H, dan Pasal 28I;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 pasal 5 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia;
- 3) *Wetboek van Strafrecht* / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 195

4) Analisis/Bahan Hukum

Analisis data/bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah analisis permasalahan Penerapan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.